



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Nurhadin, S.Pd.I binti Kabmat alias Kasmah, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Sungai Pareman II, RT 008 RW 003, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis, lahir di Palopo, tanggal 03 Juli 2000, adalah anak dari pasangan suami isteri Andi Ajis dengan Andi Rahmiati yang saat ini tinggal/berdomisili di Salobongko, Desa Cenning, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara namun Andi Rahmiati (Ibu Kandung dari Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis telah ikut dengan suami keduanya karena telah bercerai dengan Andi Ajis (Ayah Kandung dari Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis) berdasarkan AC Nomor 71/AC/2009/PA/Plp).

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sejak tahun 2004 sampai saat ini, Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis tinggal bersama Pemohon di Jl. Sungai Pareman II, RT 008 RW 003, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo.
3. Bahwa, Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis bermaksud mendaftar sebagai calon Anggota POLRI namun dari beberapa persyaratan, Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis terkendala pada persyaratan penjamin seorang wali/pengampuh yang ditetapkan oleh Pengadilan.
4. Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kepada kedua orang tua Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis, bahwa pada proses pendaftaran Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis sebagai calon Anggota POLRI membutuhkan wali/pengampuh dan keduanya mempercayakan kepada Pemohon.
5. Bahwa, Pemohon bersedia menjadi wali/penjamin dari Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis sebagai persyaratan pendaftaran calon Anggota POLRI namun membutuhkan penetapan Pengadilan.
6. Bahwa, Pemohon adalah Bibi dari Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis.
7. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo, agar dapat ditetapkan menjadi wali Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis selama dalam proses pendaftarannya sebagai calon Anggota POLRI.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Nurhadin, S.Pd.I binti Kabmat alias Kasmah), sebagai wali dari anak yang bernama Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis lahir di Palopo, tanggal 03 Juli 2000, guna kepentingan selama mendaftar menjadi calon Anggota POLRI;
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini khusus dipergunakan untuk memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon Anggota POLRI;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan kepada Pemohon terkait perkara Perwalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis menjadi anggota POLRI yang mewajibkan ada penetapan Pemohon sebagai wali anak tersebut karena Pemohon sudah lama tinggal bersama dan mengasuh anak tersebut;

Bahwa, Pemohon menghadirkan orang tua (ayah kandung) dari anak yang bernama Andi Ajis bin Andi Kasim alias Kasmat yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Andi Ajis bin Andi Kasim alias Kasmat adalah ayah kandung dari anak bernama Andi Zaenal Haq;
- Bahwa Andi Zaenal Haq berumur 20 tahun;
- Bahwa semenjak Andi Zaenal Haq berumur 4 tahun sudah diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Andi Zaenal Haq diasuh Pemohon karena ia telah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa ia tidak pernah berkomunikasi lagi dengan ibu kandung dari Andi Zaenal Haq dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian atas anaknya Andi Zaenal Haq untuk melengkapi berkas administrasi anaknya mendaftar POLRI;
- Bahwa ia tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya yang bernama Andi Zaenal Haq;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang bernama Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis, yang kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bernama Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis;
- Bahwa ia berumur 20 tahun;
- Bahwa ia sudah diasuh oleh Pemohon semenjak berumur 4 tahun atau semenjak kedua orang tuanya sudah bercerai;
- Bahwa ia terakhir berkomunikasi dengan Ibu kandungnya ialah 1 tahun yang lalu melalui media social *facebook*, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa ia tidak keberatan Pemohon menjadi walinya;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian ini untuk melengkapi berkas administrasi Andi Zaenal Haq mendaftar POLRI;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Nurhadin, S. Pd. I Nomor 7373024105700005 tanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7373022906090003 tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Andi Ajis No 7373050505720002, tanggal 09 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo Utara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/15/X/1999 tanggal 09 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Arusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, bukti P.4;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Andi Zaenal Haq Nomor 403/ISTIMEWA/A/CS/DKKB/2006 tanggal 02 April 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan KB, Kota Palopo, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Andi Zaenal Haq No 7373020307000002, tanggal 18 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palopo, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Akte Cerai a.n. Andi Ajis bin Andi Kasim dengan Nomor 71/AC/2009/PA Plp, tanggal 28 April 2009, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/14/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Andi Ajis Nomor 7322012110140005 tanggal 09 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sili, Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.9;
10. Asli Surat pernyataan Penyerahan Hak Wali dan Kuasa Anak yang dibuat oleh ayah Kandung Andi Zaenal Haq, tanggal 1 Februari 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, bukti P.10;

B.

Saksi:

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sintang Kasim binti Andi Kasim alias Kasmah, mengaku saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Nurhadin binti Kasmah
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus perwalian terhadap anak yang bernama Andi Zaenal Haq;
- Bahwa anak yang bernama Andi Zaenal Haq bermaksud mendaftar calon Anggota Polri, namun terkendala dengan adanya Penetapan perwalian dari pengadilan Agama setempat;
- Bahwa anak tersebut sudah lama tinggal bersama dengan Pemohon semenjak orang tuanya bercerai;
- Bahwa kedua orang tuanya sudah bercerai, ayah kandungnya tinggal di Malangke sementara ibunya ikut bersama suami keduanya dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa orang tua anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut untuk kepentingan persyaratan mendaftar calon anggota POLRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sanggup mengasuh Andi Zaenal Haq karena sejak kecil sudah diasuh oleh Pemohon dengan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

2. Andi Aksar bin Andi Kasim alias Kasmah, mengaku saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Nurhadin, S.Pd.I binti Kasmah
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus perwalian terhadap anak yang bernama Andi Zaenal Haq;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Andi Zaenal Haq bermaksud mendaftar calon Anggota Polri, namun terkendala dengan adanya Penetapan perwalian dari pengadilan Agama setempat;
- Bahwa Andi Zaenal Haq adalah kewanitaan dari Pemohon (anak dari saudara kandung Pemohon);
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon semenjak anak tersebut berumur 4 tahun;
- Bahwa kedua orang tuanya sudah bercerai, ayah kandungnya tinggal di Malangke sementara ibunya tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa orang tua anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut untuk kepentingan persyaratan mendaftar calon anggota POLRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sanggup mengasuh Andi Zaenal Haq karena sejak kecil sudah diasuh oleh Pemohon dengan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perwalian orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (3) KHI *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali yang bersifat insidentil sebatas untuk kepentingan pendaftaran menjadi Anggota POLRI bagi Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis yang masih berusia 20 tahun, karena persyaratan pendaftaran Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis menjadi anggota POLRI mewajibkan ada penetapan Pemohon sebagai wali anak tersebut karena Pemohon sudah lama tinggal bersama dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengadirkan orang tua anak dan anak yang dimintakan perwalian, kemudian Majelis Hakim telah mendengar keterangan keduanya, Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sintang Kasim binti Andi Kasim alias Kasmah dan Andi Aksar bin Andi Kasim alias Kasmah;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10. Alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang (terkecuali bukti P.10), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (terkecuali bukti P.4 dan P.7) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama a.n. Nurhadin, S.Pd.I (Pemohon) menjelaskan bahwa Pemohon dan Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis adalah secara formal dan faktual sama-sama bertempat tinggal di Wilayah Kota Palopo, maka Majelis hakim berpendapat bahwa secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama An. Andi Ajis, menjelaskan bahwa yang bersangkutan secara formal dan faktual bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 155/15/X/1999, bukti tersebut dikuatkan dengan alat bukti P.7 dan P.8

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan fotokopi Akta Cerai dan fotokopi Akta Nikah Nomor 110/14/VI/2014. Bukti-bukti tersebut menjelaskan konstruksi peristiwa hukum bahwa Andi Ajis bin Andi Kasim alias Kasmat telah menikah dengan A. Rahmiati M. pada tanggal 3 September 1999 kemudian keduanya bercerai pada tanggal 15 Mei 2009, selanjutnya Andi Ajis bin Andi Kasim alias Kasmat menikah lagi dengan Rostina Rasali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6. berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis, terbukti bahwa anak tersebut adalah anak dari Andi Ajis dan Andi Rahmiati yang lahir di Palopo pada tanggal 03 Juli 2000, atau saat ini berusia 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga a.n. Andi Ajis, isi bukti menjelaskan bahwa secara formil Andi Ajis tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Rostina Rasali beserta ketiga anak tirinya, dan anak bernama Andi Zaenal Haq tidak tinggal bersamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Asli surat pernyataan penyerahan Hak Wali dan Kuasa Anak yang dibuat oleh Andi Ajis dan Pemohon beserta 2 (dua) orang saksi tertanggal 01 Februari 2021, isinya menjelaskan bahwa Andi Ajis menyerahkan hak wali asuh anaknya yang bernama Andi Zaenal Haq kepada Pemohon, bukti tersebut adalah akta di bawah tangan yang dikuatkan oleh pengakuan Pemohon berdasarkan keterangannya di persidangan, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *juncto* 1875 KUHPdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 adalah relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil serta telah memenuhi nilai bukti minimal, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Sintang Kasim binti Andi Kasim alias Kasmat) dan saksi 2 (Andi Aksar bin Andi Kasim alias Kasmat) yang diajukan Pemohon keduanya tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah,

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon selaku tante Andi Zaenal Haq bermaksud mengajukan penetapan perwalian Andi Zaenal Haq untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran menjadi anggota POLRI, karena kedua orang tuanya sudah bercerai, ayah kandungnya tinggal di Malangke sedangkan ibu kandungnya tidak diketahui lagi keberadaannya, Pemohon bisa dipercaya karena telah mengasuh Andi Zaenal Haq sejak kecil dengan baik adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun dan belum pernah menikah;
2. Bahwa kedua orang tua kandung Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis sudah bercerai, ayahnya tinggal di Malangke sedangkan ibunya tidak diketahui lagi keberadaannya;
3. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan ini untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis menjadi anggota POLRI yang mewajibkan adanya penetapan Pemohon sebagai wali anak tersebut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis dan ayah kandungnya telah setuju terkait Pemohon untuk menjadi wali atas Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota POLRI;

5. Bahwa Pemohon telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, permohonan Pemohon telah sejalan dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata *Juncto* Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam dan dengan dikuatkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa selama ini Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis tinggal bersama Pemohon, ia terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya dipenuhi oleh Pemohon, sehingga Pemohon dipandang layak untuk menjadi wali dari Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis untuk bertanggung jawab dan memantau secara langsung serta bertindak guna kepentingan selama mendaftar menjadi Anggota POLRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan demi kemaslahatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali yang bertanggung jawab dan bertindak atas Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis, guna kepentingan selama Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis mendaftar menjadi Anggota POLRI, patut dikabulkan dengan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus pendaftaran Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis sebagai Anggota POLRI, maka Majelis Hakim akan membatasi perwalian ini hanya dapat dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar sebagai Anggota POLRI, sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat (2) Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Pemohon telah memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan perwalian, oleh karenanya demi mewujudkan kemanfaatan dan kepentingan terbaik untuk masa depan anak, maka Pemohon berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya serta memberikan bimbingan, pendidikan,

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterampilan lainnya khusus dalam rangka pendaftaran Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis menjadi Anggota POLRI;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara voluntair bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Nurhadin, S.Pd.I binti Kabmat alias Kasmat), sebagai wali dari anak bernama Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis yang lahir di Palopo, tanggal 03 Juli 2000, guna kepentingan selama mendaftar menjadi Anggota POLRI;
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini khusus hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan Andi Zaenal Haq bin Andi Ajis mendaftar sebagai Anggota POLRI;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Mariani, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
 2. Proses : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 100.000,00
 4. PNBPN Panggilan : Rp 10.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 210.000,00**
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Plp